



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp 1.522.100.155.093,00 bertambah sebesar Rp 14.495.491.799,00 sehingga menjadi Rp 1.536.595.646.892,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah			
a Semula	: Rp	1.517.100.155.093	
b Bertambah/berkurang	: Rp	4.828.745.955	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	:		Rp 1.521.928.901.048
2. Belanja Daerah			
a Semula	: Rp	1.514.100.155.093	
b Bertambah/berkurang	: Rp	14.495.491.799	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	:		Rp 1.528.595.646.892
3. Pembiayaan Daerah			
a Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	: Rp	5.000.000.000	
2) Bertambah/berkurang	: Rp	9.666.745.844	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	:		Rp 14.666.745.844
b Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	8.000.000.000	
2) Bertambah/berkurang	Rp	-	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	:		Rp 8.000.000.000
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	:		Rp 6.666.745.844
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	:		Rp -

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah			
1) Semula	: Rp	203.438.653.130	
2) Bertambah/(berkurang)	: -Rp	3.141.532.849	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	:		Rp 200.297.120.281
b. Pendapatan transfer			
1) Semula	: Rp	1.285.272.126.963	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	7.970.278.804	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	:		Rp 1.293.242.405.767
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah			
1) Semula	: Rp	28.389.375.000	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	:		Rp 28.389.375.000

Pasal 4

(1). Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah			
1) Semula	: Rp	100.730.082.990	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	5.170.000.000	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	:		Rp 105.900.082.990
b. Retribusi daerah :			
1) Semula	: Rp	14.558.602.523	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp	14.558.602.523
C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan :			
1) Semula	: Rp	13.257.475.000	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	51.582.431	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan :		Rp	13.309.057.431
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :			
1) Semula	: Rp	74.892.492.617	
2) Bertambah/(berkurang)	: -Rp	8.363.115.280	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan		Rp	66.529.377.337
(2). Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :			
a. Transfer pemerintah pusat			
1) Semula	: Rp	1.205.285.129.000	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan		Rp	1.205.285.129.000
b. Transfer antar daerah			
1) Semula	: Rp	79.986.997.963	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	7.970.278.804	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp	87.957.276.767
(3). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:			
a. Pendapatan hibah			
1) Semula	: Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp	-
b. Dana darurat			
1) Semula	: Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp	-
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	: Rp	28.389.375.000	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah Lain-lain pendapatan setelah perubahan		Rp	28.389.375.000

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;			
1) Semula	: Rp	1.145.367.211.773	
2) Bertambah/(berkurang)	: -Rp	1.312.767.658	
Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan		Rp	1.144.054.444.115
b. Belanja modal			
1) Semula	: Rp	214.355.842.944	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	18.518.759.457	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan		Rp	232.874.602.401
c. Belanja tidak terduga			
1) Semula	: Rp	5.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	: -Rp	2.969.000.000	

Jumlah belanja tidak terduga : Rp 2.031.000.000
setelah perubahan

d. Belanja Transfer

1) Semula : Rp 149.377.100.376

2) Bertambah/(berkurang) : Rp 258.500.000

Jumlah belanja transfer setelah : Rp 149.635.600.376
perubahan

Pasal 6

(1). Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a. Belanja pegawai

1) Semula : Rp 674.158.220.316

2) Bertambah/(berkurang) : -Rp 3.050.441.434

Jumlah belanja pegawai setelah : Rp 671.107.778.882
perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula : Rp 406.932.898.756

2) Bertambah/(berkurang) : Rp 1.236.760.157

Jumlah belanja barang dan jasa : Rp 408.169.658.913
setelah perubahan

c. Belanja Bunga

1) Semula : Rp 320.000.000

2) Bertambah/(berkurang) : -Rp 100.000.000

Jumlah belanja bunga setelah : Rp 220.000.000
perubahan

d. Belanja Subsidi

1) Semula : Rp -

2) Bertambah/(berkurang) : Rp -

Jumlah belanja Subsidi setelah : Rp -
perubahan

e. Belanja hibah

1) Semula : Rp 61.809.995.501

2) Bertambah/(berkurang) : Rp 541.077.500

Jumlah belanja hibah setelah : Rp 62.351.073.001
perubahan

f. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula : Rp 2.146.097.200

2) Bertambah/(berkurang) : Rp 59.836.119

Jumlah belanja Bantuan Sosial : Rp 2.205.933.319
setelah perubahan

(2). Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas;

a. Belanja modal tanah

1) Semula : Rp 448.850.000

2) Bertambah/(berkurang) : Rp 479.038.300

Jumlah belanja modal tanah setelah : Rp 927.888.300
perubahan

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1) Semula : Rp 49.782.908.494

2) Bertambah/(berkurang) : Rp 5.999.503.727

Jumlah belanja Modal dan Peralatan : Rp 55.782.412.221
Mesin setelah perubahan

c. Belanja modal Bangunan dan Gedung

1) Semula : Rp 100.790.344.050

2) Bertambah/(berkurang) : Rp 1.629.581.244

Jumlah belanja modal bangunan : Rp 102.419.925.294
dan gedung setelah perubahan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi			
1) Semula	: Rp	53.385.401.500	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	10.603.477.886	
Jumlah belanja modal jalan, Jaringan, dan irigasi setelah perubahan	:		Rp 63.988.879.386
e. Belanja Modal Aset tetap lainnya			
1) Semula	: Rp	8.805.032.900	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	20.614.900	
Jumlah belanja modal Aset tetap lainnya setelah perubahan	:		Rp 8.825.647.800
f. Belanja modal Aset lainnya			
1) Semula	: Rp	1.143.306.000	
2) Bertambah/(berkurang)	: -Rp	213.456.600	
Jumlah belanja modal Aset lainnya setelah perubahan	:		Rp 929.849.400
(3). Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak			
a) Semula	: Rp	5.000.000.000	
b) Bertambah/(berkurang)	: -Rp	2.969.000.000	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	:		Rp 2.031.000.000
(4). Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas			
a. Belanja Bagi hasil			
1) Semula	: Rp	5.764.434.276	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	258.500.000	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	:		Rp 6.022.934.276
b. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	: Rp	143.612.666.100	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	:		Rp 143.612.666.100

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	: Rp	5.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	9.666.745.844	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	:		Rp 14.666.745.844
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	: Rp	8.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	:		Rp 8.000.000.000

Pasal 8

(1). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	: Rp	5.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	9.666.745.844	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	:		Rp 14.666.745.844

b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	: Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	:	Rp	-
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	: Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	:	Rp	-
d. Penerimaan pinjaman daerah			
1) Semula	: Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	:	Rp	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah			
1) Semula	: Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	:	Rp	-
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	: Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	:	Rp	-

(2). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	: Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	:	Rp	-
b. Penyertaan modal daerah			
1) Semula	: Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	:	Rp	-
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1) Semula	: Rp	8.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah	:	Rp	8.000.000.000
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	: Rp	-	
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	:	Rp	-
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

1) Semula	: Rp	-
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	-
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan :		Rp -

Pasal 9

- (1). Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2024
- (2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasaranayang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3). Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II. Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III. Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV. Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V. Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI. Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII. Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI. Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Pangkajene dan Kepulauan menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 10 September 2024
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

MUIHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 10 September 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SURIANI A.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR 5

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.05.065-24